



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani kebun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 24 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 678/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 24 September 2012, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Ahad tanggal 9 Agustus 2009 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/59/VII/2009, tanggal 26 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 1 bulan lebih, pernah hidup bersama selama 2 bulan tetapi tidak pernah rukun sebagai layaknya pasangan suami istri (qabla dukhul).



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup serumah secara silih berganti antara rumah orang tua penggugat dan tergugat selama 2 bulan.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis, penggugat merasa tersiksa disebabkan tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami normal, karena setiap malam tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh penggugat sehingga menyebabkan penggugat tidak bisa tidur dengan tenang.
5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat, penggugat tetap sabar dengan membawa tergugat berobat namun kenyataannya tidak ada hasil, puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat, dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 11 bulan.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, karena pengugat sudah memilih bercerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, PENGGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 28 September dan tanggal 18 Oktober 2012 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, ketua majelis telah menasehati penggugat agar penggugat kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 439/59/VII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 2 bulan, namun mereka tidak pernah rukun karena tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan.



- Bahwa meskipun tergugat telah berobat namun tidak berhasil juga akhirnya pada bulan Nopember 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ada hubungan keluarga yaitu sepupu dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada Tahun 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 2 bulan, namun mereka tidak pernah rukun karena tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan.
 - Bahwa meskipun tergugat telah berobat namun tidak berhasil juga akhirnya pada bulan Nopember 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama 2 bulan tetapi sejak awal perkawinan, penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun karena penggugat merasa tersiksa disebabkan tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami normal, karena setiap malam tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh penggugat sehingga menyebabkan penggugat tidak bisa tidur dengan tenang, sehingga tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul), dan meskipun demikian penggugat tetap sabar dengan membawa tergugat berobat namun kenyataannya tidak berhasil, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan hingga sekarang, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat serta bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 28 September dan tanggal 18 Oktober 2012 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di



persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut dan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka dibutuhkan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu Kutipan Akta Nikah, Nomor : 439/59/VII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti P., penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di dalam



persidangan, yaitu SAKSI I, umur 25 tahun (sepupu penggugat) dan Wati binti Sida, umur 19 tahun (sepupu penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah pada Tahun 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 2 bulan, namun mereka tidak pernah rukun karena tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan, dan meskipun tergugat telah berobat namun tidak berhasil juga akhirnya pada bulan Nopember 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka tergugat dipandang tidak dapat membantah tentang kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P. dan seluruh keterangan saksi-saksi penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :



- Setelah menikah pada Tahun 2009 penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 2 bulan, namun mereka tidak pernah rukun karena tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal sehingga tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul), sehingga mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan.
- Tergugat pernah berobat namun tidak berhasil, akhirnya pada bulan Nopember 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan.
- Selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama 2 bulan akan tetapi setelah itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya sebagai indikator bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih harmonis, dan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama tersebut dapat pula digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang



maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun pengertian ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang istri dapat dimaknai antara lain karena terjalinnya hubungan atau komunikasi secara fisik yang harmonis di antara mereka juga karena terpenuhinya atau tersalurkananya hasrat-hasrat biologis di antara mereka, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang istri meliputi antara lain yaitu terciptanya rasa aman, tenang, tenteram, bahagia, saling mencintai dan menyayangi dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami istri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa ternyata fakta dan kondisi inilah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena meskipun setelah menikah mereka pernah tinggal bersama selama 2 bulan akan tetapi ternyata setelah itu kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan karena sejak awal perkawinan sudah tidak terjalin hubungan atau komunikasi fisik yang harmonis di antara mereka, hal itu diduga disebabkan karena tidak terpenuhinya dan tersalurkananya hasrat biologis di antara mereka.

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya dan tersalurkananya hasrat biologis di antara mereka diduga karena tergugat menderita suatu penyakit atau kelainan yang mengakibatkan ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami sehingga hubungan biologis antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi selama dalam ikatan perkawinan (qabla dukhul), sehingga menurut penggugat bahwa ia tidak pernah merasakan ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, sebaliknya ia hanya merasa tersiksa dan tidak bisa tidur dengan tenang karena setiap malam tergugat hanya memeluk dan meraba-raba tubuh penggugat, dan kondisi inilah yang diduga mengakibatkan perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah berupaya untuk berobat namun tidak berhasil, maka dengan fakta itu pula semakin menguatkan dugaan bahwa tergugat benar menderita suatu kelainan yang mengakibatkan ia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami sehingga hubungan biologis antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi selama dalam ikatan perkawinan (qabla dukhul),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka bukan saja hubungan secara fisik atau ikatan lahir di antara mereka sudah putus karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan berturut-turut, tetapi ikatan bathin antara penggugat dengan tergugat juga sudah putus dan tidak terjalin lagi dengan baik karena mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi, hati mereka sudah tidak bersatu lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat kemudian ditambah lagi dengan sikap tergugat yang tidak pernah datang menemui dan memberi nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal yaitu kurang lebih 2 tahun 11 bulan berturut-turut, semakin menguatkan dugaan bahwa tergugat tidak peduli lagi terhadap keadaan penggugat, bahkan tergugat tidak punya lagi keinginan atau itikad baik untuk tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya bersama dengan penggugat, juga karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa sebaliknya diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya bahkan sebaliknya ia hanya merasakan penderitaan lahir dan bathin. sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar penggugat bersabar dan kembali membina dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tanganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menyimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus bahkan rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat tidak mampu lagi berada di dalam situasi atau kondisi rumah tangga yang demikian itu, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah

pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan kondisi real rumah tangga penggugat dengan tergugat serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua



Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.

Drs. M. Nasruddin, S.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.